




PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	Nomor SOP	E011-25177 SOP /0-15 /2023
	Tanggal Pembuatan	02 MEI 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas, Komunikasi dan Informatika
		 SUBEHI.S.STP, MM Pembina Tk. I/IV b NIP.1977061019971001
	Judul SOP	PROSES VALIDASI DATA STATISTIK SEKTORAL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami prosedur pencacahan data	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistika;	2. Memahami tugas dan fungsi petugas lapangan	
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	3. Memahami tupoksi OPD Pemerintah Kota Metro	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Masuk	Komputer	
2. SOP Pengumpulan Data	Printer	
	ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Proses validasi data ini tergantung dari kesiapan petugas di lapangan dan kondisi lapangan saat melakukan pengambilan data dan bisa memungkinkan penginputan data memakan waktu lebih lama dari jadwal yang sudah direncanakan.	Buku dalam pencatatan data di lapangan dan buku agenda bidang	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PROSES VALIDASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK

No	Aktivitas	Pelaksanaan					MutuWaktu		Output	Ket
		Stat	JFU	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan/Persyaratannya	Waktu		
1.	Memperiapkan, mengumpulkan dan memutuskan tugas pengumpul data	Mulai					Seluruh staf bidang perikanan tangkap	180 Menit	• Tugas Pengumpul data • Proses Pengumpulan data	
2.	Membuat, menelaah dan melaporkan tugas pengumpul data statistik sektoral						• ATK • SPT	30 Menit	Data Mentah	
3.	Menerima dan memverifikasi Tugas lapangan dan menetapkan tugas pengumpul data						• SPT • Tugas Lapangan	15 Menit	Data Mentah	
4.	Menerima, menelaah dan memverifikasi data yang telah diperoleh dari lapangan dan meneruskan						• ATK • SPT • Data Lapangan	30 hari	Data Mentah	
4.	Menerima, menyetujui/memverifikasi data yang telah di database kan dan meneruskan						Hasil pengolahan Data Mentah	1 Minggu	Data Mentah	
5.	Menerima dan mengkonsolidasikan serta meneruskan						Hasil pengolahan Data Mentah	2 Hari	Data Mentah	
6.	Menerima, menelaah dan memverifikasi serta menyetujui dan menandatangani data						Hasil pengolahan Data Mentah	30 Menit	Data Perikanan Tangkap	
7.	Menerima dan mengarsipkan									